

DAMPAK DARI PERUBAHAN BATAS USIA MINIMUM MENIKAH

MENURUT UNDANG – UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019

TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG – UNDANG

NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Akhmad Aufar

NIM : 1710111030

Manan Suhadi, S.H., M.H.

Fakultas Hukum, Program Studi Ilmu Hukum

Universitas Muhammadiyah Jember

Email : akhmadaufar21@gmail.com

Abstrak

Allah Swt. telah menciptakan makhluknya untuk berpasang-pasangan, salah satunya yaitu dengan melaksanakan Perkawinan yang merupakan salah satu ibadah dan dianjurkan dalam Islam. Dengan melaksanakan Perkawinan, maka ia (umat muslim) telah menyempurnakan separuh agamanya. Pernikahan adalah pintu gerbang yang sakral serta wajib dimasuki oleh setiap manusia untuk membentuk sebuah lembaga yang bernama keluarga. Dampak dari perubahan batas usia minimum menikah berdasarkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 ayat (1) tentang perubahan atas Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah Dispensasi Kawin. Dalam hal ini Pernikahan merupakan sesuatu yang sifatnya sangat krusial sekali, maka dari itu perlu adanya kesiapan mental dan psikologis dalam mengarungi kehidupan pasca pernikahan. Karena dalam hal ini kehidupan pasca pernikahan secara tidak langsung adalah syarat akan permasalahan yang sifatnya sangat kompleks sekali, sehingga didalamnya pasangan suami-istri harus memiliki kesiapan pengalaman yang mumpuni. Oleh sebab itu manusia dituntut untuk berfikir cara yang bagaimana harus digunakan sehingga tidak keluar dari aturan-aturan yang ada dalam Undang-undang maupun Agama yang berlaku di Indonesia.

Kata kunci : Dampak, Batas Usia Minimum Menikah, Dispensasi Kawin,

Perkawinan

IMPACT OF CHANGING THE MINIMUM AGE OF MARRIAGE

ACCORDING TO LAW NUMBER 16 YEAR 2019

ABOUT CHANGES TO THE LAW

NUMBER 1 YEAR 1974 CONCERNING MARRIAGE

Akhmad Aufar

ID : 1710111030

Manan Suhadi, S.H., M.H.

Faculty of Law, Legal Studies Program

Muhammadiyah University of Jember

Email : akhmadaufar21@gmail.com

Abstract

Allah Swt. has created his creatures for couples, one of which is by carrying out Marriage which is one of the worship and is encouraged in Islam. By carrying out the Marriage, he (the muslims) have perfected half of his religion. Marriage is a sacred gateway and must be entered by every human being to form an institution called the family. The impact of the change in the minimum age for marriage based on Law Number 16 of 2019 Article 7 paragraph (1) concerning changes to Law number 1 of 1974 concerning Marriage is the Marriage Dispensation. In this case, marriage is something that is very crucial in nature, therefore it is necessary to have mental and psychological readiness in navigating post-marriage life. Because in this case, post-marriage life is indirectly a requirement for problems that are very complex in nature, so that in it a married couple must have a qualified experience readiness. Therefore, humans are required to think about the way that should be used so that they do not get out of the rules in the laws and religions that apply in Indonesia.

Keywords : Impact, Minimum Age limit for Marriage, Marriage Dispensation, Marriage